



**P E N E T A P A N**

**Nomor 583/Pdt.P/2020/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Deden Ahmad Jaelani bin Iman**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Februari 1993 (27 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di rumah mertua (Ibu Ai Sumiati) di Kp. Cibeureum, RT 001 RW 008, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Rina Fujianti binti Saepuloh**, Tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Maret 1993 (27 Tahun), agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Perawat, bertempat kediaman di rumah orangtua (Ibu Ai Sumiati) di Kp. Cibeureum, RT 001 RW 008, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 583/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 27 Februari 2016 berdasarkan Surat Pengantar Isbat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-792/Kua.10.26.04/PW.01/10/2020 tertanggal 23 Oktober 2020;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Saepuloh** yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Aep dan Bapak H. Dayat serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di alamat Kp. Cibeureum, RT 001 RW 008, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
  - a. Muhammad Arfan Giovani, tanggal lahir 27 September 2016.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Deden Ahmad Jaelani bin Iman**) dan Pemohon II (**Rina Fujianti binti Saepuloh**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2016 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Deden Ahmad Jaelani bin Iman**) dan Pemohon II (**Rina Fujianti binti Saepuloh**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari setelah perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deden Ahmad Jaelani dengan Nomor: 3217152702930004 tertanggal 02 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Fujianti dengan Nomor: 3217124303930009 tertanggal 07 September 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Pengantar Isbat Nikah atas nama Deden Ahmad Jaelani dengan Rina Fujianti Nomor: B.792//Kua.10.26.04/PW.01/10/2020, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tertanggal 23 Oktobe 2020. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Rahmat bin H. Mahpud**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sumur Kembang RT 001 RW 007 Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah Kakek para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cipongkor pada tanggal 27 Februari 2016;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Saepuloh sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Aep dan Bapak H. Dayat;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;
2. **Sopyan Sauri bin Ibu Sumasih**, umur 52 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Jalupang RT 001 RW 007 Desa Citalem Kecamatan Ciongor Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Paman para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cipongkor pada tanggal 27 Februari 2016;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Saepuloh sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Aep dan Bapak H. Dayat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cipongkor, pada tanggal 27 Februari 2016, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Saepuloh, dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Aep dan Bapak H. Dayat, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan akta lahir anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti **P.1.** s/d **P.3.** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu **M. Rahmat bin H. Mahpud** dan **Sopyan Sauri bin Ibu Sumasih** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 2016 di Kecamatan Cipongkor, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Saepuloh, dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Aep dan Bapak H. Dayat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنيكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang laki-laki yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan **Deden Ahmad Jaelani bin Iman** (Pemohon I) dan **Rina Fujianti binti Saepuloh** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2016 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Deden Ahmad Jaelani bin Iman**) dengan Pemohon II (**Rina Fujianti binti Saepuloh**) yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2016 di wilayah hukum Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Deden Ahmad Jaelani bin Iman**) dengan Pemohon II (**Rina Fujianti binti Saepuloh**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

**Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Dewi Afiyani, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.583/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)